

**ATURAN PERTEMUAN DALAM
PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021
TINJAUAN SADD AL-DZARI'AH**

RISALAH

Oleh:

**Tsabbit Millatik Mahmud
NIM.17.18.07.1.04.063**



**MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI
TAKHASUS FIQH DAN USHUL FIQH
KONSENTRASI FIQH AN NISA'
2022**

**ATURAN PERTEMUAN DALAM
PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021
TINJAUAN *SADD AL-DZARI'AH***

RISALAH

**Diajukan Kepada Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Marhalan Ula (M.1)
Pada Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh Konsentrasi Fiqh An Nisa'**

**Oleh :
Tsabbit Millatik Mahmud
NIM.17.18.07.1.04.063**

**MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI
TAKHASUS FIQH DAN USHUL FIQH
KONSENTRARI FIQH AN NISA'
2022**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING RISALAH

Risalah yang disusun Oleh Tsabbit Millatik Mahmud ini telah diperiksa dan
disetujui oleh pembimbing untuk diuji

Malang, 15 Mei 2022
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' and 'H' with a horizontal line above them.

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H

**PENGESAHAN
TIM PENGUJI RISALAH**

Risalah oleh Tsabbit Millatik Mahmud ini telah diujikan di depan tim penguji risalah Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang dan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh Sarjana Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh

Malang, 13 Juni 2022

Dewan Penguji,

Penguji Utama



M.Su'udi, Lc

Ketua Penguji



Prof. Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc.M.Ag

Wakil Ketua Penguji



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H

Mengesahkan

Mudir Ma'had Aly Al-Zamachsyari



Agus Ibnu Atho'ilah, M.Pd

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tsabbit Millatik Mahmud

NIM : 17.18.07.1.04.063

Takhasus : Fiqih dan Ushul Fiqh Konsentrasi Fiqh An Nisa'

Judul Penelitian : Aturan Pertemuan dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tinjauan *Sadd Al-Dzari'ah*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa risalah yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa risalah ini hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang, 13 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,



Tsabbit Millatik Mahmud
NIM. 17.18.07.1.04.063

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan risalah ini dengan judul “Aturan Pertemuan Dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tinjauan *Sadd Al-Dzari’ah*”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya. Penulisan risalah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Penulis menyadari bahwa terdapat banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan risalah tugas akhir ini. Untuk itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Agus Ibnu Atho’ilah, M.Pd sebagai Mudir Ma’had Aly Al-Zamachsyari yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendalami ilmu agama di lembaga ini.
2. Dr. M.Aunul Hakim, S.Ag.,M.H, sebagai pembimbing penulis yang telah sabar dalam memberikan arahan dan nasihat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan risalah tugas akhir ini dengan baik.
3. Seluruh Muallim Ma’had Aly Al-Zamachsyari, beliau guru-guru kami yang telah mengajarkan ilmu agama mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi dan mengantarkan penulis hingga titik ini. Semoga beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan.
4. Terkhusus kepada Bapak Mahmud Mustain dan Ibu Machmudah Bishri sebagai orang tua terbaik yang senantiasa menyayangi, mendukung cita-citanya serta selalu mendoakan yang terbaik bagi penulis.
5. Terkhusus kepada beliau KH. Muhammad Dahlan Bishri dan Ibu Hj. Aina’ul Mardiyah yang senantiasa mendidik, memberikan nasihat dan mendoakan jsehingga penulis mampu menyelesaikan jenjang pendidikan dan menggapai cita-citanya dengan baik.
6. Kepada kakak kami, adik kami, dan segenap dzurriyah KH. Bishri Cholil dan KH. Masyhuri yang telah memberikan dorongan untuk selalu

memperdalam ilmu agama dan selalu mendukung di setiap langkah penulis dalam menuntut ilmu dan cita-cita sebagai penerus yang dapat mengemban amanah mensyiarkan ilmu agama di berbagai penjuru dunia.

7. Segenap seluruh Mahasantri Ma'had Aly Al-Zamachsyari dan terkhusus kepada Mahasantri angkatan 2019 "Zabarjad" yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam selama masa perkuliahan dan proses menyelesaikan risalah tugas akhir ini.
8. Kawan-kawan yang telah membantu dan memberikan semangat dalam proses menyelesaikan risalah tugas akhir ini.
9. Serta semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung demi kesuksesan dalam proses menyelesaikan risalah tugas akhir ini.

Tentu, penulisan risalah ini tidak luput dari adanya kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan dengan lapang dada menerima masukan dan arahan guna melangkah untuk menjadi yang lebih baik. Sebagai akhir kata, penulis berharap risalah ini dapat memberi manfaat dan menjadi inspirasi bagi peneliti lain serta menambah khazanah dan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang fikih yang digeluti oleh banyak kaum santri zaman sekarang ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Malang, 18 Mei 2022
Penulis,



Tsabbit Millatik Mahmud
NIM. 17.18.07.1.04.063

ABSTRAK

Mahmud, Tsabbit Millatik. 2022. *Aturan Pertemuan Dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah*. Risalah. Takhsus Fiqh dan Usul Fiqh konsentrasi Fiqh An Nisa'. Ma'had Aly Al-Zamachsyari. Pembimbing: Dr. M.Aunul Hakim, S.Ag.,M.H

Kata Kunci: Pencegahan Kekerasan Seksual, Permendikbudristek PPKS, *Sadd Al-Dzari'ah*.

Dewasa ini, kekerasan seksual sering terjadi di dunia pendidikan perguruan tinggi. Hal ini menjadi ancaman bagi sivitas akademik kampus. Pada akhirnya tanggal 31 Agustus 2021 disahkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini menuai pro dan kontra di beberapa pihak. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi pencegahan kekerasan seksual pada Bab II dan untuk memberikan validasi juga bukti ada atau tiadanya kesesuaian poin-poin pencegahan kekerasan seksual berdasarkan kaidah *Sadd Al-Dzari'ah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan studi literatur melalui kitab turats dan referensi kaidah *sadd al-dzari'ah*. Hasil yang ditemukan berupa berdasarkan komponen dzari'ah adanya pertemuan (*wasilah*) ini memiliki potensi atau dugaan (*ifdha'*) yang kuat jika dilakukan secara individu terhadap terjadinya kekerasan seksual (*mutawassil ilaih*). Dari kerusakan yang ditimbulkan, pertemuan ini termasuk kategori *dzari'ah* yang kebanyakan berakibat kerusakan akibat dari kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Sehingga, pertemuan ini perlu dibatasi untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Substansi pencegahan kekerasan seksual di Bab II pencegahan pada pasal 6-9 memiliki nilai prinsip islami sesuai dengan *sadd al-dzari'ah*. Hendaknya dalam Permendikbudristek PPKS terdapat aturan batasan pertemuan antar sesama mahasiswa. Kemudian perlu adanya penjelasan lebih rinci mengenai batasan “selain proses pembelajaran” ketika pertemuan antara pendidik dengan mahasiswa.

مستخلص البحث

محمود، ثبت ملتك. ٢٠٢٢. قواعد الاجتماع في *Permendikbudristek* رقم ٣٠ لعام ٢٠٢١ نظرة عامة على السد الدرعية رسالة. تخصص فقه وأصول الفقه تركيز فقه النساء. معهد العالي الزمخشري مالانج. مشرف: الدكتور محمد عون الحكيم، الماجستير.

كلمات مفتاحية: منع العنف الجنسي ، *Permendikbudristek PPKS*، سد الدرعية

اليوم ، غالبًا ما يحدث العنف الجنسي في عالم التعليم العالي .هذا تهديد للمجتمع الأكاديمي في الحرم الجامعي. في النهاية ، في ٣١ أغسطس ٢٠٢١ ، تم التصديق على *Permendikbudristek* رقم ٣٠ لعام ٢٠٢١ بشأن منع العنف الجنسي والتعامل معه في التعليم العالي. يحدد هذا النظام إيجابيات وسلبيات العديد من الأطراف. لذلك ، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مادة منع العنف الجنسي في الفصل الثاني وتقديم التحقق من الصحة وكذلك الأدلة على وجود أو عدم وجود تطابق بين نقاط منع العنف الجنسي بناءً على قواعد سد الدرعية . نوع البحث المستخدم هو البحث النوعي المعياري مع منهج دراسة الأدب من خلال كتاب التراث والمراجع على قواعد سد الدرعية .النتائج التي تم التوصل إليها بناء على المكوّن الدرعية هي أن هذا الاجتماع (الوسيلة) له احتمالية او افضاء قوية إذا تم بشكل فردي لوقوع العنف الجنسي (المتواصل إليه). من الأضرار التي لحقت ، ينتمي هذا الاجتماع إلى فئة الدرعية التي ينتج عنها في الغالب ضرر بسبب العنف الجنسي الذي تتعرض له الضحية. لذلك ، يجب أن يقتصر هذا الاجتماع على منع العنف الجنسي. إن مادة منع العنف الجنسي في الباب الثاني من الوقاية في المواد ٦-٩ لها قيمة المبادئ الإسلامية وفقا للسد الدرعية. يوجد في *PPKS Permendikbudristek* قواعد للالتزام بالقيود بين الطلاب. ثم هناك حاجة لشرح أكثر تفصيلاً للحدود "بخلاف عملية التعلم " عند الاجتماع بين المعلمين والطلاب.

أبسترك

محمود، ثبت ملتك. ٢٠٢٢. أنوران فرتمووان دالام فرمينديكبودريستك نومور ٣٠ تاهون ٢٠٢١ تينجاوان سد الذريعة . رسلة، تخصص فقه واصل فقه كونسنتراسي فقه النساء، معهد على الزمخشري مالنجي. قميمبيع : الدكتور الأستاذ عون الحكيم.

كاتا كونجي : فنجكاهان ككراسان سكسووال، فرمينديكبودريستك PPKS ، سد الذريعة.

ديواسا إيني، ككراسان سكسووال سريع تجادي دي دنيا فنديديكان فركوروان تيعكي. هال ايبي منجادي أنچامان باكي سيفيتاس أكاديميك كامقوس. فادا أخيريا تاككال ٣١ اكوستوس ٢٠٢١ ديصحكان فرمينديكبودريستك نومور ٣٠ تاهون ٢٠٢١ نتناع فنجكاهان دان فناعانان ككراسان سكسووال دي ليعكوعان فركوروان تيعكي. فراتوران ايبي منووي فرا دان كانترا دي براقا قيهاك. أوليه كارنا إيتو فنليتتيان إيني برتوجووان اونتوك ملاكوكان أناليسيس سوبستانسي فنجكاهان ككراسان سكسووال فادا باب ٢ دان اونتوك مميريكان فاليداسي دان بوكتي ادا أتاو تيبادايا كسسوويان فوئن فوئن فنجكاهان ككراسان سكسووال برداساركان قاعدة سد الذريعة. جنس فنليتتيان ياع ديكوناكان ادالاه فنليتتيان كووالياتيف نورماتيف ديغان فنديكاتان ستودي ليراتور ملالويي كتاب دان ريفيرينسي قاعدة سد الذريعة. ها سيل ياع ديتموكان بروفا برداساركان كامفانين سد الذريعة ادايا فرتمووان (الوسيلة) ايبي مميليكي فانتسي اتاؤ دوكان (الإفضاء) ياع قوة جيكا ديلاكوكان سچارا اينديفيدو ترهاداف تجاديا ككراسان سكسووال (المتوسل اليه). داري كروساكان ياع دي تيمبولكان، فرتمووان ايبي ترماسوك كاتكاري الذريعة ياع كباياكان براكبات كروساكان اكييات داري ككراسان سكسووال ياع دي الامي اوليه كاربان. سهيكا ط، فرتمووان ايبي فرلو دي باتاسي اونتوك منچكاه تجاديا ككراسان سكسووال. سوبستانسي فنجكاهان ككراسان سكسووال دي باب ٢ فنجكاهان فادا فاسال ٦-٩ مميليكي نيلاي فرينسييف اسلامي سسووي ديغان سد الذريعة. هنداكيا دالام فرمينديكبودريستك ايبي تردافات أنوران باتاسان فرتمووان أنتار سساما ماهاسيسوا. كموديان فرلو ادايا فنجالسان ليه رينچي معنائي باتاسان "سلائين فرايسيس فمبلاجان" كتيكا فرتمووان أنتارا قنديدك ديغان ماهاسيسوا.

**ATURAN PERTEMUAN DALAM
PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 TINJAUAN SADD
AL-DZARI'AH**

Tsabbit Millatik Mahmud
NIM. 17.18.07.1.04.063
Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang

A. Pendahuluan

Fenomena kekerasan seksual kerap kali terjadi di Indonesia. Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan kejahatan yang dapat terjadi pada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Kekerasan seksual menjadi sebuah ancaman di tengah kehidupan masyarakat Indonesia dimana korbannya mayoritas perempuan. Hasil survei dari Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) yang dilakukan pada tahun 2020 bulan November hingga awal Desember yang menyatakan bahwa perempuan Indonesia sebesar 64% pernah mengalami pelecehan di ruang publik (Suherman et al., 2021:174). Berkembangnya kasus kekerasan seksual yang masif baik di ranah dunia pendidikan, perkantoran dan lain sebagainya menimbulkan keresahan dan kecemasan pada masyarakat. Kemudian pada tanggal 12 April 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi Undang-Undang. Draf UU TPKS ini terdiri dari 66 halaman dan 93 Pasal (Cempaka, 2022).

Hadirnya UU TPKS ini memberikan rasa keadilan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual yang selama ini bagaikan fenomena dalam gunung es. Undang-undang ini menjadi pedoman dan acuan bagi penegak hukum dalam menghadapi adanya laporan kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat. Pada lingkungan pendidikan, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menerima laporan langsung pada periode 2015-2020 telah terjadi kekerasan seksual dengan total 51 kasus dengan rincian berikut:

Tabel 1. Laporan Kekerasan seksual Komnas Perempuan

Tahun	Kasus
2015	3
2016	10
2017	3
2018	10
2019	15
2020	10
TOTAL	51 kasus

Laporan yang diterima tentunya bagaikan puncak gunung es, karena umumnya kasus-kasus kekerasan di lingkungan pendidikan tidak dilaporkan (Alpian, 2020).

Dari 51 laporan kasus kekerasan seksual sepanjang 2015-2020, pendidikan perguruan tinggi / universitas menempati urutan pertama sebesar 27%. Kemudian pada urutan kedua terjadi di pendidikan berbasis Islam atau Pondok Pesantren sebesar 19%, kemudian pada urutan ketiga terdapat pendidikan tingkat SMU/SMK sebesar 15%. Pada urutan keempat terjadi di tingkat SMP sebesar 7%. Pada tingkat pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa, Taman Kanak-Kanak dan pendidikan berbasis Kristen terdapat kasus kekerasan seksual sebesar 3% pada masing-masing tingkatan. Dari survei yang telah dilakukan dapat menunjukkan bahwa lembaga pendidikan sudah menjadi tempat yang tidak aman bagi pelajar (Amal, 2021: 87). Jumlah ini menunjukkan bahwa sistem Pendidikan nasional harus memberikan respon serius untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual karena telah terjadi pada semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan tinggi.

Kekerasan seksual merupakan tindakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun, termasuk di ruang lingkup pendidikan seperti di perguruan tinggi. Beberapa tahun terakhir berita kasus kekerasan seksual tersebar di berbagai media yang mayoritas terjadinya di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2020, sebanyak 77% dosen perguruan tinggi di Indonesia mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di lingkungan kampus. Ironisnya, 63% diantaranya tidak melaporkan kejadian tersebut dikarenakan khawatir dengan stereotipe negatif tentang pelaku dan penyintas kekerasan seksual. Bahkan pada tahun 2014 terdapat hasil penelitian yang dilakukan di Universitas Negeri Surabaya menunjukkan bahwa sejumlah 40% dari 304 mahasiswi pernah mengalami kekerasan seksual selama proses belajar di Perguruan Tinggi. Data hasil survei Komisi Nasional Perempuan menunjukkan bahwa 27% aduan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di bulan Oktober tahun 2020 (Oslami, 2021:103). Berdasarkan data dan presentase kasus kekerasan seksual yang dikutip dari laman Savy Amira Women Crisis Centre yang mencatat dari 34 kasus kekerasan seksual pada tahun 2021, sebanyak 19 diantaranya terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Bahkan 6 pelaku kekerasan seksual tersebut berasal dari warga kampus sendiri (Ameliya, 2022). Menurut keterangan dari komisioner Komnas Perempuan dalam diskusi secara daring oleh media massa VOA Indonesia pada tanggal 11 April 2022, pada periode tahun 2015-2021 terdapat 67 kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan yakni kekerasan seksual sebesar 87,91%, kekerasan secara psikis dan diskriminasi sebesar 8,8% dan kekerasan fisik sebesar 1,1%. Dalam catatan tahunan periode 5 tahun tersebut, perguruan tinggi menempati urutan pertama untuk kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan catatan sejumlah 35 kasus pada tahun 2015 hingga 2021 (Andriansyah, 2022). Data survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2020 ditemukan sekitar 77% dosen mengakui bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampusnya. Dari kasus tersebut, sekitar 90% korbannya perempuan dan 10% merupakan laki-laki (Ameliya, 2022).

Pada hakikatnya, setiap mahasiswa berhak mendapatkan tuntunan tentang mekanisme atau langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melaporkan segala bentuk kekerasan seksual yang menerpa dirinya.

Berlandaskan pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangannya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya, oleh karenanya untuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk kekerasan dan menimbang meningkatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah perguruan tinggi dapat berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi juga untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual ini, maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Jika UU TPKS ini menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan kekerasan seksual, maka Permendikbudristek PPKS ini menjadi acuan perguruan tinggi utamanya dalam hal pencegahan kekerasan seksual di wilayah kampus dan keberpihakan pada korban.

Peraturan ini menimbulkan pro dan kontra pada beberapa pihak. Masyarakat yang mendukung Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menyatakan bahwa peraturan tersebut sudah cukup baik sehingga langkah selanjutnya adalah mengawal pelaksanaan peraturan ini. Sedangkan masyarakat yang menolak, yaitu karena mempermasalahkan frasa “tanpa persetujuan korban” yang dianggap sebagai legalisasi perzinahan atau seks bebas di perguruan tinggi. Para pihak yang menolak Permendikbudristek PPKS ini menilai, peraturan tersebut berpotensi dapat dijadikan justifikasi pembenaran melakukan perzinahan, hubungan seksual, perbuatan asusila, dan seks bebas karena muatannya yang ditunjukkan melalui frasa “tanpa persetujuan korban”. Frasa ini memiliki potensi untuk dimaknai seseorang untuk bisa bebas melakukan hubungan seks dengan siapapun yang ia mau, asalkan tidak ada paksaan atau dengan kata lain di antara yang melakukan perzinahan atau seks bebas tersebut saling setuju. Perzinahan atau seks bebas

ini tentunya bertentangan dengan norma-norma sosial dan agama khususnya agama islam (Rivaldi et al., 2021:105).

Salah satu aspek pencegahan kekerasan seksual yang tertulis di permendikbudristek ini adalah adanya batasan pertemuan antara pendidik atau tenaga kependidikan dengan mahasiswa di luar proses pembelajaran tanpa adanya izin tertulis dari pihak jurusan atau program studi yang bersangkutan. Aturan pertemuan ini sebelumnya tidak diatur secara tertulis pada peraturan-peraturan lainnya. Batasan pertemuan ini perlu dikaji melalui tinjauan *sadd al-dzari'ah* sebagai bentuk validasi dan bukti akan keterkaitannya dalam mencegah kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Beberapa peneliti telah mengkaji tema ini dengan meninjau dari berbagai perspektif dan teori.

1. Andika Suherman, Lina Aryani dan Eka Yulyana (2021) berjudul “Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus”. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa, sedangkan objek penelitian ini ialah analisis dalam mengetahui dan mengkaji fungsi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS dalam mewujudkan kampus yang anti terhadap kekerasan seksual. Hasil dari penelitian tersebut adalah jika dilihat dari tiga sudut pandang yaitu secara filosofis Permendikbudristek PPKS ini dinilai masih sejalur, meski terdapat segelintir pasal yang dinilai menentang falsafah pancasila dan pembukaan UUD 1945. Namun banyak terkandung poin keadilan yang berdampak positif pada tujuan bangsa. Secara sosiologis, PPKS ini lebih cenderung memiliki nilai kebermanfaatan bersama. Hal ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa atau mahasiswi menginginkan PPKS disahkan sebagai produk hukum dalam memerangi kekerasan seksual di Kampus. Secara yuridis, PPKS dinilai masih memiliki cacat formil dan materil. Hal ini dikarenakan dalam proses pembentukannya tidak menggunakan azas keterbukaan yang kemudian rancangannya tersebut dilihat terlalu

menyempitkan suatu masalah serta berbenturan dengan norma khususnya norma agama.

2. Muhammad Akmal Rizki Rivaldi, Anisa Fernanda dan Baidhowi (2021) berjudul “Pro Kontra Pengaturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Tinjauan Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini mengkaji menggunakan pendekatan hukum islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Islam jelas melarang melakukan perbuatan zina apalagi melegalkan zina, perbuatan asusila dan seks bebas. Salah satu substansi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 terdapat frasa “tanpa persetujuan korban” yang dinilai sebagian masyarakat sebagai bentuk legalisasi perzinahan, perbuatan asusila, dan seks bebas. Atas dasar hukum islam melarang perzinahan, perbuatan asusila, dan seks bebas masyarakat memberikan saran bahwa alangkah lebih baiknya peraturan tersebut direvisi dengan menghilangkan frasa “tanpa persetujuan korban” yang menimbulkan polemik.
3. Bakhrul Amal (2021) berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Frasa ‘Tanpa Persetujuan Korban’ dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual”. Tulisan ini mengkaji lebih dalam tentang frasa “tanpa persetujuan korban” berdasarkan tinjauan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan penelitian tersebut, Frasa “tanpa persetujuan korban” di dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tidak lain demi menjaga privasi dan hak individu korban. Privasi dan hak individu tersebut tidak dapat diukur dampaknya dari pihak lain di luar korban. Frasa “tanpa persetujuan korban” di dalam Permendikbud 30 Tahun 2021 juga adalah upaya untuk membedakan hal-hal mana saja yang dapat ditindaklanjuti oleh Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara langsung maupun tidak.

Tentu dari beberapa penelitian tersebut, terdapat ruang kosong yang perlu dilakukan penelitian lebih dalam mengenai unsur pencegahan kekerasan seksual dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS melalui

tinjauan Ushul Fiqih *Sadd Al-Dzari'ah*. Tulisan ini bermaksud untuk merespon studi terdahulu yang masih terdapat celah untuk disempurnakan dengan menganalisa substansi pencegahan kekerasan seksual dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS berdasarkan tinjauan *Sadd Al-Dzari'ah* untuk memberikan validasi dan bukti bahwa adanya kesesuaian poin-poin pencegahan kekerasan seksual pada Bab II di Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 ini dengan kaidah yang ada di *Sadd Al-Dzari'ah* disertai dengan bukti dalil-dalil yang sesuai dan memiliki keterkaitan. Oleh karena itu, peneliti berusaha mengkaji permasalahan ini secara objektif melalui metode analisis yang diharapkan dapat menyumbang sumbangsih kajian Islam yang dirasa perlu untuk digenapi.

B. Kajian Teori

1. Kekerasan Seksual

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 1: “Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan / atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan /atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal”. Kekerasan seksual menurut *The World Health Organization dalam Understanding and Addressing Violence Against Women* adalah segala bentuk tindakan seksual berupa rayuan, komentar, perbuatan seksual yang tidak diinginkan yang mengarah pada seksualitas kepada seseorang, dilakukan dengan sengaja dan cara paksa tanpa memandang adanya status hubungan dengan korban (Moreno et al., 2012).

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Perempuan (Komnas Perempuan) terdapat 15 perilaku yang termasuk bentuk kekerasan seksual, seperti: perkosaan, pelecehan seksual, intimidasi perempuan seperti halnya percobaan perkosaan, perdagangan perempuan dengan cara paksa dan bertujuan seksual, prostitusi secara paksa, perbudakan seksual, pemaksaan

kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi ataupun sterilisasi, penghukuman bernuansa seks, praktik tradisi bernuansa seks yang membahayakan, kontrol seksual, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan (Fitri et al., 2021:156). Dalam islam, pada dasarnya yang dimaksud kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang terkandung unsur *dhalim* (aniaya) dan berorientasi pada kasus kasus seksual. Sebuah tindakan disebut dengan kekerasan karena pada intinya tindakan tersebut menyimpan unsur *ikrah* (pemaksaan) dan berlaku *dhalim* (aniaya) terhadap korban kekerasan (Syamsudin, 2021). Dalam surat Al-Mukminun ayat 5-7 Allah berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Artinya : “Mereka (orang-orang yang beruntung) adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Kecuali kepada pasangan atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di balik itu, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas”. Di dalam *Tafsir Al-Qurthuby* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ابتغى* di dalam ayat ini adalah:

" ابْتَغَى " أَي مَن طَلَبَ سِوَى الْأَزْوَاجِ وَالْوَالِدِ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ.

Artinya: “*Ibtagha* adalah orang yang mencari pelampiasan hajat seksual pada selain istri dan budak perempuan yang dimilikinya.”(Al-Qurthubi, 1964)

Umumnya, kekerasan seksual ini pelakunya merupakan orang yang sudah dikenal oleh korban, misalnya teman dekat, saudara, kekasih, guru maupun kolega di tempat kerja. Namun, terkadang pelaku kekerasan seksual juga dapat dilakukan oleh orang yang baru di kenal dengan adanya modus menawarkan bantuan kepada korban. Tragedi kekerasan seksual ini memiliki dampak kepada korban, terdapat tiga dampak yang disebabkan dari kekerasan seksual ini. *Pertama*, berdampak pada psikologis seperti kepercayaan diri yang menurun, kecemasan dan ketakutan yang berlebihan, depresi. *Kedua*,

berdampak pada kondisi fisik korban seperti gangguan makan, gangguan metabolisme pencernaan, berat badan yang menurun atau bertambah secara drastis. *Ketiga*, berdampak pada pekerjaan korban kekerasan dan seksual seperti menurunnya kepuasan kerja, semangat kerja dan tingkat kepercayaan diri (Lubis, 2016).

Korban Kekerasan seksual juga dapat mengalami berbagai masalah interpersonal, seperti mengisolasi dan mengasingkan diri dari kehidupan sosialnya, adanya rasa ketakutan ketika berinteraksi dengan orang lain dan berkurangnya rasa percaya kepada sesama manusia. Bahkan untuk korban kekerasan seksual yang sangat hebat dapat mengakibatkan adanya dorongan kuat untuk bunuh diri (Sesca, 2018:4). Dalam sebagian kasus, kekerasan seksual yang dialami korban dapat memengaruhi kondisi psikis, fisik dan mental. Berdasarkan yang dilansir dari *Rape, Abuse & Incest National Network* (RAINN) detail dampak fisik, psikologi dan sosialnya adalah sebagai berikut:

1. Dampak Psikis : mudah gelisah, mengalami gangguan jiwa, gangguan kecemasan, depresi, mengalami gangguan tidur, mneyakiti diri sendiri dan puncaknya adanya dorongan untuk mengakhiri hidup.
2. Dampak Fisik : infeksi atau pendarahan pada organ vital, muncul nyeri kronis dan terkena penyakit menular.
3. Dampak Sosial : munculnya rasa enggan dan takut untuk berinteraksi dengan orang lain, sulit mempercayai orang lain dan sering menyendiri (Rainn, 2018).

2. Substansi Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

Kehidupan yang ada di Perguruan Tinggi Indonesia tidak terlepas dari ancaman kekerasan seksual. Hal ini terlihat dengan pemberitaan di berbagai media massa yang terus bermunculan tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi di berbagai kampus di Indonesia. Data dari Komnas Perempuan dari tahun 2015-2021 terdapat 67 pelaku kekerasan berbasis gender terhadap

perempuan termasuk kekerasan seksual terdiri dari guru 28 orang, dosen 15 orang, peserta didik 10 orang, kepala sekolah 9 orang, pelatih 2 orang, dan lainnya 3 orang (Andriansyah, 2022). Hasil survei tersebut menjadi bukti tentang pengamatan dan pemberitaan di media tentang adanya kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan. Kasus-kasus kekerasan seksual tidak mudah diketahui maupun diungkap kepada ranah publik (Oslami, 2007:109). Pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan oleh tiap-tiap lembaga atau instansi dan dari masing-masing individu yang berada di bawah naungan lembaga pendidikan. Pemahaman yang tepat dan baik terhadap kekerasan seksual merupakan langkah awal untuk membangun kritis sivitas akademika untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan dan mencegah terjadinya kekerasan seksual serta melakukan penanganan terhadap kasus dengan baik. Cakupan kekerasan seksual berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 5 ayat 1 merupakan “tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi”. Sedangkan, untuk sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pertauran ini terdapat pada pasal 4 meliputi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan warga kampus.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di lingkungan Perguruan Tinggi telah ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Permendikbudristek ini berlandaskan pada Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”. Kemudian juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengenai Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga tidak lepas dari ketetapan substansi pencegahan kekerasan seksual dalam Permendikbudristek PPKS ini. Poin yang ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga yang terdapat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas juga menjadi landasan dan hirarki dari Permendikbudristek PPKS ini. Ketetapan yang ada di Peraturan Pemerintah juga menjadi landasan adanya permendikbudristek nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS ini, diantaranya Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Selain itu, juga terdapat Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek yang menjadi landasan dan hirarki ketetapan permendikbudristek ini.

Permendikbudristek PPKS ini bertujuan sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau luar kampus (Permendikbudristek, 2021). Pencegahan berdasarkan dalam Bab I Pasal 1 Ayat 3 adalah berupa tindakan atau cara atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Permendikbudristek, 2021). Pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS telah mencantumkan aspek pencegahan kekerasan seksual pada Bab II, dimana pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan secara bertingkat pada bagian-bagian:

1. Pencegahan oleh Perguruan Tinggi melalui 3 sarana berupa pembelajaran, penguatan tata kelola dan penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.
2. Pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui adanya aturan dan model tertentu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen dan staf/karyawan.

3. Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa melalui adanya aturan dan model tertentu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan mahasiswa.

3. *Sadd Al-Dzari'ah*

Dalam ajaran Islam para ulama telah berijtihad dan mengembangkan berbagai macam metode dan prinsip hukum yang di masa dahulu tidak dirumuskan secara spesifik dan konkrit, baik dalam Al-Quran maupun Hadits. Upaya para ulama tersebut berkaitan dengan tuntutan realita sosial yang semakin hari semakin kompleks dan beragam. Beberapa persoalan mulai bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara rinci dan detail dalam Al-Quran dan Hadits. Dari berbagai metode hukum yang dikembangkan terdapat *Sadd Al-Dzari'ah*.

Secara bahasa, *Sadd Al-Dzari'ah* terdiri dari gabungan dua kata dalam bentuk *mudhaf-mudhaf Ilaih* yang terdiri dari kata *sadd* dan *dzari'ah*. *Saddu* artinya “menutup”, maksudnya adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan (Syarifuddin, 2008:424). Sedangkan *Dzari'ah* menurut Imam Syatibi dalam *Ushul Fiqih Al Islami* (Az Zuhaili, 1986:873) bermakna :

الذريعة في اللغة: هي الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء ، هو ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع
المشتمل على مفسدة

Artinya : “*Dzari'ah* secara bahasa : berupa media atau perantara untuk sampai pada satu tujuan tertentu, yaitu segala sesuatu yang menjadi perantara terhadap perkara yang terlarang dimana didalamnya terkandung suatu kemafsadatan”. Dalam istilah *ushul fiqh*, yang dimaksud dengan *dzari'ah* adalah hal-hal yang menjadi media atau perantara untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum *syara'* baik yang haram maupun halal, dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan (Putri, 2019:25). Menurut keterangan dari Wahbah Zuhaili dalam kitab *Ushul Fiqh Al Islami*, *Sadd Al Dzari'ah* bermakna :

سد الذرائع : و معناه الحيلولة دون الوصول إلى المفسدة إذا كانت النتيجة فسادا ؛ لأن الفساد ممنوع.

Artinya : “*Sadd Al Dzari’ah* bermakna mencegah dari segala sesuatu agar tidak sampai pada kerusakan, ketika memang tujuannya berupa kerusakan. Karena sesungguhnya kerusakan itu dilarang”(Az Zuhaili, 1986:873). Menurut Wahbah Zuhaili definisi *sadd al-dzari’ah* yaitu “Melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya”(Zuhaili, 2016:108). Berdasarkan definisi tersebut, *sadd al- dzari’ah* memiliki makna menutup jalan atau menghambat jalan yang menuju pada kerusakan ataupun kemaksiatan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan mencapai kemaslahatan dan menjauhkan kemungkinan untuk terjadinya kemaksiatan atau kerusakan.

Dalam perkembangannya, *dzari’ah* ini bermakna segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu baik berakibat *mafsadat* maupun *maslahat*. Dalam (Munawaroh, 2018:65) menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Imam Syatibi, kaidah *dzari’ah* adalah suatu hal yang menghubungkan perkara *maslahat* kepada *mafsadat*. Artinya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi kemungkinan yang akan ia dapatkan berujung pada *mafsadat*. Ditinjau dari implementasinya, *Sadd Al-Dzari’ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam. Mayoritas fuqoha’ sepakat menggunakan *sadd al-dzari’ah* sebagai dasar penetapan hukum Islam. Namun, mereka berbeda pada kuantitas penggunaannya. Penempatan *Sadd Al-dzari’ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun *syara’* tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai perantara dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana

hukum yang ditetapkan *syara'* terhadap perbuatan pokok (Munawaroh, 2018:67-68).

Sadd Al-Dzari'ah merupakan sebuah metode yang bersifat pencegahan dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif dan mengakibatkan kemafsadatan. Posisi metode ini dalam hukum Islam adalah sebagai pengatur tentang perilaku, perbuatan yang mengandung aspek hukum yang belum dilakukan manusia sebagai mukallaf dalam rangka menjaganya agar tidak terjatuh ke dalam dampak negatif ketika melakukannya. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilarang hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Sebagai metode preventif, maka hal pertama dalam metode ini adalah menjaga atas berbagai kemungkinan buruk. Kerusakan yang ditimbulkan ketika satu perbuatan itu dilakukan.

Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Imam Abu Ishak Al-Syatibi membagi *dzari'ah* menjadi 4 macam, yaitu :

1. Suatu *washilah* yang membawa kerusakan secara pasti.

ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعياً

Artinya, jika terdapat perbuatan *dzari'ah* itu tidak dicegah atau dihindari maka pasti akan terjadi kerusakan atau kemaksiatan. Dalam hal ini dicontohkan seperti menggali lubang di tanah sendiri yang dekat pintu rumah seseorang di waktu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah tersebut dapat dipastikan akan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Pada dasarnya, menggali lubang itu sah-sah saja. Namun penggalian yang dilakukan dalam kondisi dekat pintu rumah seperti itu akan mendatangkan bahaya kepada orang lain.

2. *Dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang.

ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً

Dalam hal ini seandainya perbuatan itu tetap dilakukan, maka belum tentu menimbulkan suatu kerusakan maupun perbuatan terlarang. Dicontohkan dalam permasalahan ini adalah menggali lubang di kebun sendiri yang pada sehari-harinya jarang dilalui oleh orang sekitar. Menurut kebiasaannya, tidak ada orang berlalu lalang di tempat tersebut yang akan mengakibatkan terjatuh ke dalam lubang. Namun tetap saja tidak menutup kemungkinan ada yang tersesat dan terjatuh ke dalam lubang tersebut.

3. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya.

ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا نادرا ويغلب على الظن إفضاؤه إلى الفساد

Dengan artian jika *dzari'ah* ini tetap dilakukan, maka kemungkinan besar akan tumbul kemafsadatan atau akan terjadinya perbuatan yang dilarang. Dicontohkan menjual anggur kepada pabrik produksi minuman keras ataupun menjual pisau kepada penjahat. Hakikatnya, menjual anggur itu wajar saja tidak menjadi hal yang membahayakan juga tidak dapat dipastikan anggur yang dijual itu akan dijadikan arak atau minuman keras. Namun dalam hal ini menurut kebiasaannya, ketika pabrik produksi minuman keras membeli anggur itu untuk diolah menjadi minuman keras dan akan diperjualbelikan.

4. *Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya.

أن يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا غالبا ولا نادرا

Hal ini berarti jika *dzari'ah* ini tetap dilakukan mayoritas sesudahnya akan mengakibatkan terjadinya perbuatan yang terlarang. Hal ini diumpamakan dalam hal jual beli kredit. Memang tidak seluruh akad jual beli kredit itu mengandung riba, namun dalam realita praktiknya sering dijadikan sarana untuk riba (Az Zuhaili, 1986:885-886).

Dasar hukum dalam pengambilan hukum melalui metode *Sadd Al-Dzari'ah* dari Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an yang mengandung dasar *sadd al-dzari'ah* ada pada surat Al-An'am ayat 108 :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”

Pada dasarnya tidak ada kesalahan jika memaki berhala (sembahan kaum musrik) bahkan menghancurkannya seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim As. Akan tetapi jika dikarenakan makian tersebut dapat dipastikan mereka akan membalas memaki Allah, bahkan dengan makian yang lebih kasar. Oleh karena itu, Allah melarang hal di atas untuk menutup *dzari'ah* yang menyebabkan kaum musyrik memaki-Nya (Misranetti, 2020:59). Kemudian hadits nabi yang erat kaitannya dengan *sadd al – dzari'ah* salah satunya adalah :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَخْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَخْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً، وَإِنِّي أَكْتَسَبْتُ فِي عَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: انْطَلِقْ فَحُجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw, beliau bersabda : Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani muhrimnya. Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata, Wahai Rasulullah, isteriku berangkat hendak menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini. beliau bersabda : Kalau begitu, kembali dan tunaikanlah haji bersama isterimu (Muttafiq alaih).(Hanbal, 1990)

Larangan khalwat dalam hadis di atas adalah untuk menghindari larangan utama berupa perbuatan cabul atau perzinaan. Jadi, yang dituju

larangan sebenarnya adalah zinanya. Akan tetapi berduaan antara laki-laki dan perempuan di tempat sepi (khalwat) dapat membawa kepada perbuatan zina. Oleh karena itu, maka khalwat tidak dibolehkan demi menghindari (*sadd*) *dzari'ah* yang menyebabkan terjadinya zina (Misranetti, 2020:60).

Kaidah yang dapat dijadikan dasar *sadd al-dzari'ah* sebagai metode pengambilan hukum dan sebagai petunjuk, yaitu :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*)”(Syarifuddin, 2008:430). Selain itu kaidah dari Imam Suyuthi :

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

“Apabila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram dimenangkan / mengalahkan yang halal”(Al Suyuthi, 1983:68). *Sadd Al-dzari'ah* dapat pula disandarkan kepada kedua kaidah ini, karena dalam *sadd Al-dzari'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari, juga keyakinan pada perkara yang akan membawa kerusakan (Munawaroh, 2018: 69).

Adapun secara operasional *sadd al-dzari'ah* itu memiliki tiga komponen yaitu : *Al-Wasilah*, *Al-Ifdha'*, dan *Al-Mutawasil ilaih*.(Al Burhani, 1985:103)

1. *Al-Wasilah* (sarana atau perantara), merupakan suatu sarana yang menjadi jalan untuk sampai kepada tujuan. Fokus wasilah ini adalah bahwa ia terkadang bukan menjadi tujuan yang dimaksudkan sejak awal. Tetapi, wasilah ini juga dapat dilakukan dengan maksud untuk sampai pada tujuan yang lain. Contoh, seorang muslim mencela tuhaninya orang musyrik kemudian orang musyrik mencela Allah Swt secara bermusuhan dan tanpa ilmu. Pada dasarnya tidak ada salahnya memaki berhala (sembahan kaum musrik) bahkan menghancurkannya akan tetapi dapat dipastikan, mereka akan membalas memaki Allah, bahkan dengan makian yang lebih kasar. Oleh karena itu, Allah

melarang hal di atas untuk menutup dzari'ah yang menyebabkan kaum musrik memakinya.

2. *Al- Ifdha'* (penghubung), yaitu dapat dimaknai sebagai 'dugaan kuat atau potensi akan terjadinya sesuatu (yang terlarang)'. *Al-ifdha'* adalah penghubung di antara dua unsur *dzari'ah*, yaitu *al-wasilah* dan *al-mutawassil ilaih*. *Al-ifdha'* terdiri atas dua bentuk, yaitu bentuk perbuatan (*Fi'il*) dan pengandaian (*taqdir*). Yang berbentuk perbuatan adalah terwujudnya mutawassil ilaih setelah yang didahului oleh adanya wasilah. Sebagai contoh, proses pembuatan anggur menjadi khamr (*mutawassil ilaih*) yang didahului dengan menanam anggur (*wasilah*). Kekuatan *al-ifdha'* bergantung pada dua hal, yaitu adanya faktor kesengajaan pelaku wasilah untuk sampai pada tujuan, juga terdapat potensi pelanggaran dengan melihat banyaknya pelanggaran *syar'i* yang terjadi pada masa sebelumnya.
3. *Al-Mutawassil ilaih* (tujuan), disebut juga dengan *al man'u* (yang dilarang). Hakikat dari *al-mutawassil ilaih* adalah sesuatu yang dilarang. Keberadaan *al-mutawassil ilaih* dijadikan sebagai landasan dalam menentukan kualitas perantara (*al-wasilah*), apakah kuat atau lemah (Al Burhani, 1985). Berdasarkan yang dikutip oleh Misranetti bahwa Imam Syathibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan *sadd al-dzari'ah* pada suatu perbuatan, sehingga yang semula dibolehkan menjadi dilarang, yaitu: perbuatan tersebut bisa membawa kepada kemafsadatan, kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan dan adanya unsur kemafsadatan ternyata lebih banyak (Misranetti, 2020:57).

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif dilakukan dengan menggunakan data-data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, jurnal, buku atau artikel online yang masih berhubungan dengan tema yang sama mengenai penelitian ini seperti

kekerasan seksual, pencegahan kekerasan seksual oleh perguruan tinggi dan lain sebagainya. Telaah data dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) melalui pengkajian dokumen yang dijadikan sumber data untuk menghasilkan konklusi dan temuan penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah naskah Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi terkhusus pada bagian Pasal 7 dan Pasal 8 pada Bab II Pencegahan. Sumber kajian *Sadd Al Dzari'ah* yang digunakan dari kitab *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh* dan *Ushul Fiqh Al Islami* karya Dr.Wahbah Az Zuhaili dan didukung dengan kitab turats lainnya yang berkaitan dengan *Sadd Al-Dzari'ah*. Data sekunder diambil dari jurnal penelitian, buku, dan sumber lainnya yang menguatkan argumentasi penulis.

Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu: a) mengumpulkan data primer (substansi pasal dan ayat) dan data sekunder yang dibutuhkan; b) memfilter dan menyeleksi data-data dengan mengklasifikasi data yang dibutuhkan dengan yang tidak dibutuhkan; c) membaca setiap data dengan cermat dan teliti; d) membuat catatan dan menspesifikasinya guna dijadikan penguat dan penjelas tiap-tiap argumen.

Langkah analisis data ditempuh melalui beberapa tahap: a) mengumpulkan data primer berupa pasal dan ayat yang memuat tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi; b) menganalisa setiap pasal dan ayat di bagian pencegahan kekerasan seksual dengan cara mengidentifikasi konsep dasar yang digunakan rujukan dengan pendekatan dalil dan kaidahnya *Sadd Al-Dzari'ah*; c) menganalisa persamaan dan perbedaan isi dari pasal dan ayat dengan kaidah *Sadd Al-Dzari'ah* sebagai argumentasi ; d) memberikan konklusi atas hasil yang telah dianalisa.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS

Dalam setiap peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintahan lainnya memiliki poin-poin atau pasal-pasal yang saling memiliki keterkaitan. Seperti halnya pada naskah Permendikbudristek ini pada bagian Bab I Ketentuan Umum pasal 4 tertulis mengenai sasaran pencegahan kekerasan seksual ini meliputi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan sivitas akademik. Kemudian pada pasal 5 juga menjelaskan mengenai definisi dan cakupan kekerasan seksual secara rinci. Kemudian pada Bab II Pencegahan terdapat pasal 7 dan pasal 8 tertulis secara spesifik mengenai kebijakan dan pedoman pencegahan kekerasan seksual yang terbagi sebagai berikut: Dalam kajian penelitian ini, peneliti memfokuskan pada substansi pencegahan kekerasan seksual yang termaktub pada Bab II yang memuat tiga bagian :

- 1) Pencegahan yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi terdapat pasal 6 terdiri dari 4 ayat. Pada bagian ini terdapat hal-hal yang standarnya dilakukan dan disediakan oleh pihak perguruan tinggi. Sebuah lembaga pendidikan yang menjadi fasilitator dalam hal pencegahan kekerasan seksual di wilayah kampus. Pencegahan dapat dilakukan oleh perguruan tinggi melalui tiga media :
 - a. Pencegahan melalui pembelajaran dilakukan melalui diharuskan adanya modul yang berisikan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang telah ditetapkan oleh Kementerian. Seluruh warga akademik diwajibkan untuk mempelajari dan menerapkan hal-hal yang terdapat dan telah ditetapkan di modul tersebut.
 - b. Pencegahan melalui Penguatan Tata Kelola dapat dilakukan dengan menerapkan standar minimal berupa adanya kebijakan dan menyusun pedoman yang memuat tentang pencegahan dan

penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, adanya satuan tugas, membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik atau tenaga kependidikan di luar jam dan area kampus, menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual. Selain itu, adanya pelatihan khusus dan sosialisasi secara berkala untuk mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan maupun untuk warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Tersedianya layanan aduan kekerasan seksual dan peringatan bahwa sebuah lembaga pendidikan perguruan tinggi tidak menoleransi kekerasan seksual, menyediakan akomodasi yang layak dan sesuai bagi penyandang disabilitas juga melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam hal pencegahan kekerasan seksual.

- c. Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan Tenaga Kependidikan. Dapat dilakukan dengan bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi melalui organisasi kemahasiswaan, jaringan komunikasi informal sivitas akademik serta melalui pengenalan kehidupan kampus bagi warga kampus.

2) Pencegahan kekerasan seksual oleh pendidik dan tenaga kependidikan memuat pasal 7 yang berisi 3 ayat. Tiga ayat tersebut meliputi :

- a. Membatasi pertemuan dengan mahasiswa secara individu untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran yang berlangsung di luar jam dan area kampus tanpa adanya persetujuan dari kepala/ketua program studi atau ketua jurusan. Pendidik dan tenaga kependidikan ikut berperan aktif dalam kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual.
- b. Jika yang bersangkutan akan mengadakan pertemuan tersebut adalah seorang kepala/ketua program studi atau ketua jurusan,

maka persetujuan perizinan tersebut diberikan oleh atasan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan yang bersangkutan. Dalam hal ini dapat dicontohkan jajaran dekan dan wakil dekan.

- c. Persetujuan untuk melakukan pertemuan di luar jam dan area kampus untuk kepentingan lain selain pembelajaran dapat diberikan dengan ketentuan pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang bersangkutan menyampaikan permohonan izin secara tertulis ataupun melalui media komunikasi elektronik yang menyatakan bahwa adanya rencana pertemuan tersebut dengan mahasiswa tertentu. Permohonan izin tersebut harus disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.
- 3) Pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa terdiri dari pasal 8 dan pasal 9. Dalam pasal 8 menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang meliputi :
- a. Berperan aktif dalam kebijakan pencegahan kekerasan seksual. Kemudian mahasiswa juga membatasi pertemuan secara individu dengan pendidik dan tenaga kependidikan selain kepentingan proses pembelajaran di luar jam operasional dan area kampus tanpa adanya persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan.
 - b. Jika mahasiswa melakukan pertemuan dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional dan area kampus dengan tanpa adanya kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran, maka mahasiswa menyampaikan permohonan izin secara tertulis ataupun melalui media komunikasi elektronik kepada kepala/ketua program mengenai adanya rencana pertemuan dengan pendidik dan/atau tenaga

kependidikan yang bersangkutan serta harus disampaikan sebelum pelaksanaan pertemuan.

- c. Dalam pasal 9 dijelaskan bahwa ketentuan permohonan izin dan tata cara pemberian persetujuan mengenai adanya pertemuan tersebut ditetapkan dengan keputusan pemimpin perguruan tinggi.

Dari keseluruhan substansi yang termaktub di Bab II, bagian kesatu terdiri dari Pasal 6 yang memuat 4 ayat berupa perintah yang bersifat anjuran untuk dilakukan dan disediakan oleh pihak perguruan tinggi. Berupa hal – hal dan prosedur yang harus disediakan oleh perguruan tinggi untuk mencegah dan menangani adanya kekerasan seksual di wilayah kampus. Prosedur dan kebijakan yang termaktub di pasal 6 itu secara implisit juga dimaksudkan sebagai pedoman dan modul yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek untuk dijadikan acuan dan pedoman oleh seluruh sivitas akademik. Melalui adanya modul dan pedoman tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, satuan tugas, menyediakan layanan pelaporan jika terjadi kekerasan seksual dan hal-hal yang tercantum pada bagian kesatu tersebut dapat mendukung fungsi utama Tridharma Perguruan Tinggi. Poin – poin pada pasal 6 menjadi tolak ukur untuk dapat merealisasikan pencegahan kekerasan seksual yang ada di pasal 7 dan pasal 8.

Bagian kedua dan bagian ketiga yang memuat pasal 7 dan pasal 8 berisi perintah bersifat larangan yang harus dihindari dan prosedur kebijakan yang harus dilakukan ketika melakukan larangan tersebut. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah perintah membatasi pertemuan, larangan membuat pertemuan di luar proses pembelajaran tanpa izin yang telah ditentukan. Dalam pasal 7 dan pasal 8 tersebut tertulis batasan pertemuan dan prosedur kebijakan terkait hal-hal yang dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual antara mahasiswa dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan. Berdasarkan pada ragam kasus kekerasan seksual

yang ada, mayoritas terjadi ketika berada pada pertemuan antara pelaku dan korban.

Kemudian juga terdapat sejumlah mahasiswi menjadi korban pelecehan seksual di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan nada rayuan, pesan singkat berupa kalimat-kalimat yang tidak pantas, hingga sampai pada ranah ajakan untuk menikah dan paksaan untuk datang ke rumah korban. Berdasarkan penjelasan (Achyansyah, 2022) pada April 2018 di Universitas Udayana terdapat seorang mahasiswi diancam oleh dosennya akan menyebarkan foto-foto pribadi yang diambil secara diam-diam, apabila ia tidak melayani keinginan hawa nafsu dosennya. Dari contoh kasus kekerasan seksual tersebut, mayoritas terjadi ketika proses pembelajaran baik ketika waktu perkuliahan maupun ketika bimbingan tugas akhir, meski juga tidak menutup kemungkinan adanya kasus kekerasan seksual lainnya yang di luar dari ranah proses perkuliahan, seperti ketika sedang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kampus. Oleh karenanya, batasan pertemuan di pasal 7 dan pasal 8 itu dapat menjadi langkah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual

Namun, belum tertulis dengan jelas mengenai batasan pertemuan maupun hal-hal yang seharusnya dilakukan atau yang harus dihindari/dibatasi oleh sesama mahasiswa. Hal ini dikarenakan kasus kekerasan seksual yang telah terjadi oknum pelaku tidak selalu pendidik dalam perguruan tinggi, namun juga kerap kali pelaku yang terlibat adalah mahasiswa. Terbukti dalam kasus kekerasan seksual yang dialami oleh salah satu mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang menjadi korban kekerasan seksual ketika menjalankan Kuliah Kerja Nyata oleh rekan satu sekelompoknya (Achyansyah, 2022). Kemudian kasus pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Wahid Hasyim, Semarang. Pelecehan ini terjadi ketika kegiatan perayaan organisasi pers. Korban adalah seorang Ketua Pelaksana dari kegiatan ini dan pelaku pelecehan seksual adalah Sekertaris

Jenderal dalam organisasi tersebut dan merupakan senior korban (Achyansyah, 2022).

Pada pasal 9 di Bab II Pencegahan tersebut berisi ayat penjabar bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan ditetapkan dengan keputusan pemimpin perguruan tinggi. Substansi tersebut tidak menjelaskan secara lebih mendetail mengenai kriteria persyaratan persetujuan permohonan izin untuk mengadakan pertemuan di luar jam operasional dan area kampus. Kemudian pada Bab II tersebut juga belum terdapat ketentuan khusus atau batasan tertentu terkait frasa “selain proses pembelajaran”, penjelasan mengenai penjelasan lebih detail dan spesifik kategori yang tidak termasuk proses pembelajaran.

2. Kajian *Sadd Al-Dzari'ah* terhadap Substansi Pencegahan Kekerasan Seksual

Pokok intisari dari Bab II Pencegahan pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) ini terletak pada bagian pembatasan pertemuan yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan dengan mahasiswa yang di luar proses pembelajaran, di luar jam dan area kampus dan dilakukan secara individu. Batasan pertemuan ini salah satu usaha preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Berdasarkan unsur-unsur operasional dalam *sadd al-dzari'ah* yang terdiri dari *al-wasilah*, *al-ifdha* dan *al-mutawassil ilaih*, maka didapatkan klasifikasinya berikut ini:

1. Posisi *al-wasilah* (sarana atau perantara) dalam hal ini adalah pertemuan antara dosen dengan mahasiswa. Hal ini tidak dipermasalahkan ketika pendidik atau tenaga kependidikan dan mahasiswa merupakan pria keduanya atau wanita keduanya. Namun, akan menjadi permasalahan ketika keduanya lawan jenis. Mengacu pada redaksi di dalam kitab kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah jilid 19 halaman 267 :

وَمِنَ الْمُبَاحِ أَيْضًا الْخُلُوءُ بِمَعْنَى انْفِرَادِ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ فِي وُجُودِ النَّاسِ، بِحَيْثُ لَا تَحْتَجِبُ أَشْخَاصُهُمَا عَنْهُمْ، بَلْ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُونَ كَلَامَهُمْ

Pertemuan antara seorang pria dengan wanita bukan mahram dengan ketentuan berada di depan khalayak umum itu diperbolehkan dikarenakan adanya kebutuhan yang disyariatkan. Pertemuan ini diperbolehkan dengan syarat tidak terhalangi sesuatu yang dapat menghalangi keduanya, meskipun topik yang dibicarakan oleh mereka tidak terdengar. Seperti halnya di dalam ruangan yang mudah diakses oleh orang lain atau terlihat jelas dari luar meskipun pembicaraannya tidak terdengar dari luar ruangan (Kuwait, 1983). Hal ini berdasarkan dari hadits nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik :

جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ.

“Datang seorang wanita dari kaum Anshor kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pun berkhalwat dengannya, lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata, ‘Demi Allah kalian (kaum Anshor) adalah orang-orang yang paling aku cintai.’” (HR. Al-Bukhari).

Dikutip dari kitab Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah bahwa Ibnu hajar dalam kitab Fathul Barri berkata “Yaitu ia tidak berkhalwat dengan wanita tersebut hingga keduanya tertutup dari pandangan khalayak (tersembunyi dan tidak kelihatan), namun maksudnya dibolehkan khalwat jika (mereka berdua kelihatan oleh khalayak) namun suara mereka berdua tidak terdengar oleh khalayak karena ia berbicara dengannya perlahan-lahan, contohnya karena suatu perkara yang wanita tersebut malu jika ia menyebutkan perkara tersebut di hadapan khalayak.”(Al Asqolani, 1379:333)

Berdasarkan pada dalil yang telah disebutkan, maka pertemuan pendidik atau tenaga kependidikan dengan mahasiswa ini yang lawan jenis diperbolehkan dengan ketentuan di tengah keramaian atau dapat terlihat oleh khalayak umum meski suara mereka tidak dapat terdengar secara jelas. Sebagai langkah untuk waspada dan hati-hati pertemuan

ini pun untuk kepentingan proses pembelajaran maupun hal-hal yang masih berkaitan dengan akademik.

2. *Al-Ifdha'* (penghubung) dalam hal ini adalah dilakukan “secara individu”. Pada awal Agustus 2020 di salah satu universitas swasta di Yogyakarta terdapat seorang dosen yang mengaku telah melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan bermodus riset *swinger* (tukar pasangan). Pelaku mengaku sudah melakukan aksinya sejak tahun 2014 dan terhitung terdapat 300 korban (Ridwan, 2020). Salah satu contoh kasus seperti ini diawali dengan adanya pertemuan antara oknum pelaku dengan korban, dimana pada mulanya korban belum mengetahui tujuan pasti dari pelaku. Pertemuan yang dilakukan oleh pria dengan beberapa wanita ataupun wanita dengan beberapa pria menurut madzhab hanabilah itu diharamkan. Hal ini berdasarkan redaksi pada kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah juz 19 halaman 267-268 berikut ini :

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ تَحْرِمُ خَلْوَةُ الرَّجُلِ مَعَ عَدَدٍ مِنَ النِّسَاءِ أَوْ الْعَكْسِ كَأَنْ يَخْلُوَ عَدَدٌ
مِنَ الرِّجَالِ بِامْرَأَةٍ

Para ulama juga bersepakat bahwa pertemuan dengan lawan jenis itu diharamkan, berdasarkan pada hadist Nabi yang tercantum pula dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah juz 19 halaman 267:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَاسْتَبْنَيْتُ فِي عَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجِّ مَعَ
امْرَأَتِكَ

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan, Telah menceritakan kepada kami Amru, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw, beliau bersabda : Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani muhrimnya. Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata, Wahai Rasulullah, isteriku berangkat

hendak menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini. beliau bersabda : Kalau begitu, kembali dan tunaikanlah haji bersama isterimu.” (HR. Bukari No. 4935)

وَقَدْ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْخُلُوءَ بِالْأَجْنَبِيَّةِ مُحْرَمَةٌ. وَقَالُوا: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ، وَلَا زَوْجَةً بَلْ أَجْنَبِيَّةٌ؛ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يُوسِسُ هُمَا فِي الْخُلُوءِ بِفِعْلِ مَا لَا يَحِلُّ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.

Para ulama juga sepakat atas haramnya berduaan dengan seorang wanita *ajnabiah* dan dibolehkannya bertemu dengan seorang wanita dengan mahramnya, dan pertemuan yang berpotensi terjadinya kecurigaan ke arah zina secara kebiasaan (Kuwait, 1983:267). Jika Pertemuan yang dilakukan dengan tanpa melibatkan mahram atau secara individu antara dosen atau tenaga kependidikan maka tidak dapat dibenarkan berdasarkan keterangan di atas. Mengacu pada kasus-kasus kekerasan seksual sebelumnya itu terjadi ketika pertemuan sedang berlangsung antara oknum pelaku dengan korban baik untuk kepentingan proses pembelajaran maupun selain itu.

3. *Al-mutawassil ilaih* (tujuan) dalam hal ini adalah terjadinya kekerasan seksual. Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.(QS.Al-Isra: 32)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.(QS.An-Nur: 30)

Substansi dari ayat 30 Surat An-nur tersebut adalah perintah menahan pandangan, menjaga farji dan menjaga aurat yang merupakan pintu awal terjadinya kekerasan seksual. Kemudian melalui surat Al-Isra ayat 32 tersebut Allah melarang seorang hamba melakukan perbuatan

yang mendekati zina. Kekerasan seksual merupakan salah satu perbuatan yang berpotensi sampai pada pemerkosaan ataupun zina. Jika pertemuan yang dilakukan antara dosen atau tenaga kependidikan dengan mahasiswa secara individu (tanpa mahram) dan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan *syari'at*, maka potensi terjadinya kekerasan seksual ini tinggi dan dapat terjadi, meskipun pada mulanya belum tentu terdapat maksud untuk melakukan kekerasan ataupun melecehkan korban.

Berdasarkan pada paparan penjelasan di atas, maka telah terpenuhi unsur atau komponen *dzari'ah* dari segi *wasilah*, *ifdha'* dan *mutawassil ilaih*. *Wasilah* dalam hari ini adalah pertemuan. Asal hukum pertemuan ini sebenarnya diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan dilakukan di tempat dan situasi yang terlihat oleh orang lain atau khalayak. Hanya saja berdasarkan contoh ragam kasus sebelumnya, pertemuan ini seringkali dilakukan dengan cara individu tanpa adanya mahram (*ifdha'*) sehingga berpotensi akan terjadinya kekerasan seksual (*mutawassil ilaih*). Berdasarkan pada kasus-kasus yang ada, maka adanya pertemuan antara pendidik dan tenaga kependidikan dengan mahasiswa memicu adanya bahaya jika tetap dilakukan tanpa adanya kebijakan maupun prosedur tertentu, salah satunya berupa kekerasan dan pelecehan seksual. Maka hal ini wajib dicegah dan di jauhi.

Berbekal petunjuk dasar kaidah *Sadd Al Dzari'ah* yaitu :

دَرْءُ الْمَفْسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*)”. *Sadd Al-Dzari'ah* bermakna melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya (Az Zuhaili, 1986:873) .

Dzari'ah merupakan media atau perantara untuk sampai pada satu tujuan tertentu, detailnya segala sesuatu yang menjadi perantara terhadap perkara yang terlarang dimana didalamnya terkandung suatu

kemafsadatan. Karena diharuskan untuk menjauhi perbuatan yang dilarang tersebut, maka termasuk di dalamnya juga diharuskan menjauhi *washilah* atau perantara perbuatan terlarang tersebut dapat terjadi agar dapat terhindar dari perbuatan tujuan yang dilarang. Dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi, yaitu yang mendorong untuk berbuat, dan sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pada *natijah*-nya, perbuatan itu ada dua bentuk:

1. *Natijah*-nya baik. Maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
2. *Natijah*-nya buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk dan karenanya dilarang. (Az Zuhaili, 1986:884)

Berdasarkan kategori *natijah* tersebut, pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan jika tetap dilakukan maka termasuk perbuatan yang berpotensi *natijah* yang buruk. Oleh karenanya pada bagian kedua dan bagian ketiga dalam Bab II Pencegahan Kekerasan Seksual termaktub bahwa terdapat perbuatan-perbuatan yang harus dihindari oleh sivitas akademik selama proses pembelajaran yaitu mengadakan pertemuan di luar proses pembelajaran. Pada ayat 1 poin a yang terdapat di pasal 7 Bab II Bagian Kedua Pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdapat pembahasan mengenai batasan pertemuan antara pendidik dan/atau tenaga kependidikan dengan mahasiswa. Sebelumnya tidak ada ketentuan atau aturan secara tertulis batasan pertemuan baik untuk kepentingan pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Pada akhirnya di pasal tersebut termaktub adanya ketentuan bahwa jika tetap mengadakan pertemuan di luar kepentingan pembelajaran pada selain jam operasional dan area kampus maka diharuskan mengajukan permohonan izin kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan terlebih dahulu sebelum pertemuan tersebut dilakukan. Jika dilihat dari segi tingkat kerusakan yang

ditimbulkan, maka *wasilah* atau pertemuan antara dosen atau tenaga kependidikan ini termasuk kategori pengelompokan *dzari'ah* nomor 4.

Adapun *dzari'ah* nomor 4 ini berupa *dzari'ah* yang jika tetap dilakukan akan menuju perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Unsur “kebanyakan” dalam hal ini berdasarkan ragamnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi baik di kalangan sesama mahasiswa maupun mahasiswa dengan pendidik baik ketika proses pembelajaran dan di luar proses pembelajaran. Berdasarkan dikutip dari laman berita elektronik idntimes.com telah terjadi kasus-kasus kekerasan seksual seperti di Universitas Riau (UNRI) terjadi kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi oleh dosennya di tengah proses penyelesaian tugas akhir. Kemudian di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tahun 2017 terjadi pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswi oleh oknum dosen yang seringkali mengatakan kalimat mesum pada korban (Hutasoit, 2021). Memang tidak seluruh pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan membawa *kemafsadatan*, namun berdasarkan kasus-kasus kekerasan seksual yang kerap kali terjadi ketika adanya pertemuan utamanya ketika proses pembelajaran di wilayah kampus maupun melalui media elektronik. Selain kasus kekerasan seksual yang terjadi antara mahasiswa dengan pendidik, pada bulan Desember 2021 terjadi kekerasan seksual antar sesama mahasiswa seperti di lingkungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dimana baik pelaku maupun korbannya adalah mahasiswa. Presiden BEM Unsoed menjelaskan bahwa kampus telah berkoordinasi langsung dengan Unit Layanan Pengaduan dan Kekerasan (ULPK) Unsoed dan juga dengan pihak BEM Unsoed (Welle, 2021). Namun, dalam peraturan menteri ini belum tertulis secara jelas dan rinci mengenai batasan pertemuan sesama mahasiswa.

Oleh karenanya, dengan adanya kebijakan batasan pertemuan dan juga adanya prosedur permohonan izin jika secara terpaksa diharuskan

mengadakan pertemuan di luar area dan jam operasional kampus maka dapat menjadi langkah untuk menutup atau mencegah adanya kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Berdasarkan keterangan dalam (Syarifuddin, 2008:430) prinsip dasar para ulama menggunakan *sadd al dzari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara *maslahat* dan *mafsadat*. Bila *maslahat* yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat di antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, kembali pada kaidah :

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Maka dari itu, pertemuan ini (*wasilah*) yang berpotensi terjadinya kekerasan seksual kemudian di-*saddu* atau ditutup atau dicegah untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual. Meski demikian, belum adanya bukti atau jaminan bahwa dengan membatasi pertemuan ini mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

3. Penutup

1. Kesimpulan

Dari paparan analisis substansi pencegahan kekerasan seksual di Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS memiliki kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada pasal 6 di Bab II Pencegahan tertulis hal-hal yang harus tersedia dan dilakukan oleh pihak perguruan tinggi guna mencegah dan menangani kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kampus. Seperti menetapkan modul tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di setiap perguruan tinggi yang menjadi pedoman bagi sivitas akademik, kemudian menyediakan satuan tugas dan layanan pelaporan kekerasan seksual dan hal-hal yang dapat mendukung untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Pada pasal 7 dan pasal 8 di Bab II Pencegahan terdapat aturan pembatasan pertemuan antara dosen atau tenaga kependidikan dengan mahasiswa

yang di peraturan-peraturan sebelumnya belum dibahas dan dikaji secara lebih dalam. Dilarang melakukan pertemuan jika di luar jam dan area kampus, dilakukan secara individu dan di luar proses pembelajaran kecuali adanya persetujuan tertulis dari pimpinan. Batasan pertemuan ini diberlakukan atas dasar meningkatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi ketika adanya pertemuan baik untuk kepentingan pembelajaran maupun selainnya. Meski demikian, dalam Permendikbudristek ini belum tercantum secara jelas batasan “selain proses pembelajaran”. Kemudian belum tertulis tentang batasan pertemuan sesama mahasiswa.

2. Sesuai dengan analisis *sadd al dzari'ah* ini terdapat mafsadat yang akan ditimbulkan jika tidak adanya batasan pertemuan. Meskipun tidak seluruh pertemuan menyebabkan mafsadat kekerasan seksual. Namun, berdasarkan data dan kasus kekerasan sebelumnya yang mayoritas terjadi ketika adanya pertemuan yang dilakukan secara individu tanpa didampingi mahram. Sehingga pertemuan (*wasilah*) ini memiliki potensi atau dugaan (*ifdha'*) yang kuat jika dilakukan secara individu terhadap terjadinya kekerasan seksual (*mutawassil ilaih*). Kemudian dari segi kerusakan yang ditimbulkan, pertemuan ini termasuk kategori *dzari'ah* yang kebanyakan akan menimbulkan bahaya dan kerusakan akibat dari kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Sehingga, pertemuan ini perlu dibatasi untuk mencegah atau bahkan meminimalisir terjadinya kekerasan seksual. Substansi pencegahan kekerasan seksual di Bab II pencegahan pada pasal 6-9 memiliki nilai prinsip islami sesuai dengan *sadd al-dzari'ah*.

2. Saran

Dari kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diberikan :

1. Berdasarkan paparan contoh kasus-kasus kekerasan seksual sebelumnya menunjukkan bahwa pelaku oknum kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak hanya di kalangan pendidik ataupun tenaga kependidikan. Namun mahasiswa juga menjadi pelaku di beberapa

kasus. Oleh karenanya hendaknya perlu adanya kebijakan dalam membatasi pertemuan sesama mahasiswa di luar jam operasional dan area kampus, atau adanya prosedur kebijakan untuk membatasi atau mengatur pertemuan yang melibatkan sesama mahasiswa baik dalam proses pembelajaran, ekstrakurikuler, kegiatan komunitas dan lain sebagainya. Kebijakan maupun prosedur seperti itu belum tercantum secara rinci dalam pasal dan ayat di Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS ini. Padahal pada pasal 14 Bab II terdapat ketentuan sanksi untuk pelaku sebagai seorang mahasiswa.

2. Kemudian perlu ditambahkannya ketentuan khusus atau batasan tertentu terkait frasa “selain proses pembelajaran”. Mengenai penjelasan lebih detail dan spesifik kategori yang tidak termasuk proses pembelajaran.
3. Untuk mempertajam hasil temuan dalam penelitian ini, kiranya perlu mendapatkan perhatian oleh para peneliti untuk mengkaji dengan pendekatan maupun perspektif keilmuan yang lain, seperti pendidikan, fenomenologi, sudut pandang sosial, dan lainnya. Melalui pendekatan yang beragam akan diperoleh konsep pemahaman yang utuh dan universal tentang pencegahan kekerasan seksual dalam Permendikbudristek PPKS ini, sehingga akan melahirkan pemahaman dan wawasan baru yang mengantar pada kebijaksanaan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al-Karim
- Achyansyah, M. N. (2022, April 15). *Menyoal Kasus Kekerasan Seksual Kampus dan Perubahan Sistematis-Struktural*. kumparan. <https://kumparan.com/achyansyah-nadhif/menyoal-kasus-kekerasan-seksual-kampus-dan-perubahan-sistematis-struktural-1xsmqa8RH6F>
- Al Asqolani, I. H. (1379). *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari Jilid 9* (Cet. 1). Beirut -Dar Al Ma'rifah.
- Al Burhani, M. H. (1985). *Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyyah* (Cet.1). Dar Al Fikr.
- Al Suyuthi, A. bin A. B. (1983). *Al-Asybah Wa Al-Nazhair* (Cet.1). Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Alpian, M. (2020). *CATAHU 2020: Kekerasan Perempuan Meningkat 8 Kali Lipat dalam 12 Tahun Terakhir - Semua Halaman - Sonora.id*. <https://www.sonora.id/read/422052734/catahu-2020-kekerasan-perempuan-meningkat-8-kali-lipat-dalam-12-tahun-terakhir>
- Al-Qurthubi, A. A. M. bin A. bin A. B. (1964). *Tafsir Al Qurthubi: Al Jami' Lil Ahkam Al Qur'an Jilid 12* (Cet. 2). Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Amal, B. (2021). TINJAUAN HUKUM TERHADAP FRASA “TANPA PERSETUJUAN KORBAN” DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL. *CREPIDO*, 3(2), 86–95. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.86-95>
- Ameliya, T. M. (2022, March 26). *Kekerasan seksual di kampus dan urgensi pengesahan RUU TPKS*. Antara News. <https://www.antaraneews.com/berita/2783769/kekerasan-seksual-di-kampus-dan-urgensi-pengesahan-ruu-tpks>
- Andriansyah, A. (2022, April 12). *Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi di Universitas*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html>
- Az Zuhaili, W. (1986). *Ushul al fiqh al Islami* (Beirut; Cet. 1). Dar al Fikr.
- Cempaka, M. (2022, April 12). 10 Poin Penting dari UU TPKS yang Akhirnya Disahkan DPR usai Perjuangan Panjang. *Vice*. <https://www.vice.com/id/article/7kbayd/isi-pasal-uu-tpks-yang-disahkan-dpr-pada-setelah-enam-tahun-pembahasan>
- Fitri, A., Haekal, M., Almukarramah, A., & Sari, F. (2021). Sexual violence in Indonesian University: On students' critical consciousness and agency. *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies*, 7, 153–167. <https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9869>
- Hanbal, I. A. D. I. (1990). *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Al-Qahirah : Dar al-Hadits.

- Hutasoit, L. (2021, December 26). *Kaleidoskop 2021: Daftar Kasus Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi*. IDN Times. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/kaleidoskop-2021-daftar-kasus-pelecehan-seksual-di-perguruan-tinggi>
- Kuwait, K. A. (1983). *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah* (19th ed.). Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait.
- Lubis, N. L. (2016). *Psikologi Kespro. Wanita dan Perkembangan Reproduksi: Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya*. Kencana.
- Misranetti, M. (2020). Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam. *Jurnal An-Nahl*, 7(1), 51–75. <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.5>
- Moreno, C. G., Guedes, A., & Knerr, W. (2012). The World Health Organization dalam Understanding and Addressing Violence Against Women: Sexual Violence. *World Health Organization*.
- Munawaroh, H. (2018). SADD AL- DZARI'AT DAN APLIKASINYA PADA PERMASALAHAN FIQIH KONTEMPORER. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 12(1), 63–84. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>
- Oslami, A. F. (2021). ANALISIS PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam*, 1(2), 101–119. <https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/view/191>
- Permendikbudristek. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021*. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan>
- Putri, R. T. Y. (2019). *Analisis Sadd Al-Dhari'ah terhadap Akibat Hukum dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini tanpa Dispensasi Nikah: Studi Kasus Desa Sanganom, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan* [Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsby.ac.id/32316/>
- Rainn. (2018). *Sexual Harassment / RAINN*. <https://www.rainn.org/articles/sexual-harassment>
- Ridwan, A. (2020). *Pelecehan seksual di kampus*. <https://www.alinea.id/amp/infografis/pelecehan-seksual-di-kampus-b1ZRK9wIL>
- Rivaldi, M. A. R., Fernanda, A., & Baidhowi, B. (2021). Pro Kontra Pengaturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Tinjauan Perspektif Hukum Islam. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 103–115. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.370>
- Sesca, E. M. (2018). *POSTTRAUMATIC GROWTH PADA WANITA DEWASA AWAL KORBAN KEKERASAN SEKSUAL*. 7, 13.
- Suherman, A., Aryani, L., & Yulyana, E. (2021). Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus. *Jurnal Ilmiah*

- Wahana Pendidikan*, 7(7), 173–182.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5704133>
- Syamsudin, M. (2021, Desember). Kekerasan Seksual dalam Fiqih: Definisi Pelecehan Seksual. *nu.or.id*. <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual-DmHsu>
- Syarifuddin, H. A. (2008). *Ushul fiqh Jilid 2*. Logos Wacana Ilmu.
- Welle, D. (2021). *Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswi di Kampus Terus Bertambah | DW | 11.12.2021*. DW.COM. <https://www.dw.com/id/kasus-pelecehan-seksual-terhadap-mahasiswi-terus-bertambah/a-60088933>
- Zuhaili, W. (2016). *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*. Darul Fikr.

RIWAYAT HIDUP



- Nama Lengkap : Tsabbit Millatik Mahmud
NIM : 17.18.07.1.04.063
Tempat, Tanggal Lahir: Leicester-Inggris, 26 Januari 1999
Alamat : Perumahan ITS RT001/007 Blok T 45, Sukolilo, Surabaya
Email : tmillatik@gmail.com
- Pendidikan Formal :
1. SDI Yapita Surabaya
 2. SMP Darul Ulum 1 Peterongan Jombang
 3. SMAS Empat Lima 1 Kedungpring Lamongan
- Pendidikan Non Formal :
1. Madrasah Diniyah Asrama Putri 4 Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang
 2. Pondok Pesantren Putri Timur Ar Raudhoh Langitan Tuban
 3. Ma'had Sunan Ampel Al Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang